



Muamalah (Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah)

Volume 5 Nomor 1, September 2019

ISSN : [2461-0925](#) (P), [2502-3004](#) (E)

Website: <http://Ejournal.stai-muarabulian.ac.id/muamalah>

Email: Muamalah.staimb@gmail.com

PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM ANTARA ANGGOTA DENGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM MANUNGGAL JAYA DESA PANEROKAN (KABUPATEN BATANGHARI)

Oleh : Asiyah, Sopian.*

**Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian*

ABSTRAK

Tinjauan penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari dan mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari dan upaya penyelesaiannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya, dengan melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. Kendala-kendala pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari antara lain karena peminjam mengalami kerugian usaha, harga jual hasil usaha sedang turun, ada keperluan mendesak, untuk biaya sekolah anak, membayar angsuran yang lain, ada anggota keluarga yang sak, hasil pertanian yang turun, membeli keperluan rumah tangga, pemeliharaan kebun perta dan untuk pesta perkawinan anak. Hendaknya pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya- biaya atas keterlambatan tersebut. Dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah upaya dengan cara damai perlu dilakukan sehingga tidak memerlukan ancaman berupa pelelangan terhadap harta benda milik anggota koperasi

Kata Kunci : Perjanjian, Pinjam Meninjam

ABSTRACT

The review of this research is Knowing and analyzing the implementation of the loan agreement at Manunggal Jaya savings and loan cooperatives in Panerokan Village, Batanghari Regency and knowing and analyzing the constraints that occur in the implementation of loan and loan agreements at Manunggal Jaya Savings and Loan Cooperatives in Panerokan Village, Batanghari Regency and its settlement efforts. Data collection is done through interviews. The method used in analyzing data is qualitative analysis. Implementation of loan agreements in Manunggal Jaya Cooperative Savings and Loans, by conducting a survey of cooperative members until the Savings and Loan Cooperative approves the loan application that has been submitted. Constraints on the implementation loan and loan agreements with Manunggal Jaya savings and loan cooperatives in Panerokan Village, Batanghari Regency, among others, because the borrower suffers from business losses, the selling price of the business results is down, there is an urgent need, for all costs. child labor, paying other installments, there are family members who sak, agricultural products are down, buying household needs, maintenance of farm gardens and for child marriages Should the Manunggal Jaya Cooperative Savings and Loans Cooperative in Panerokan Village in determining the value of collateral more carefully calculating so if a cooperative member makes delinquent payments for a long time, the value of the guarantee can still cover the principal debt and costs for the delay. In resolving non-performing loans, peaceful efforts need to be made so that there is no need for threats in the form of auctioning the assets belonging to cooperative members

Keywords: Agreement, Borrowing and Borrowing

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorangan, melainkan kemakmuran besama, yang dibentuk melalui koperasi. Penjelasan Pasal

33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan

Lahirnya koperasi di Indonesia tidak terlepas dari gagasan dari Bapak koperasi Indonesia yakni Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh bangsa yang amat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Bersama dengan Presiden pertama Soekarno, jasa Hatta sangat besar dalam membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah. Namun selain dikenal sebagai Bapak Proklamator, Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, hak anggota di koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan adalah menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota, memilih pengurus dan pegawai, dipilih sebagai pengurus dan pegawai, meminta diadakannya rapat anggota, mengemukakan pendapat kepada pengurus di luar Rapat Anggota, baik diminta ataupun tidak, memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota lain dan mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi serta menyetujui atau mengubah AD, ART serta ketetapan-ketetapan lainnya.

Mengacu pada pengaturan perjanjian pinjam-meminjam dalam KUHPdata pasal 1320 disebutkan bahwa, syarat-syarat sahny suatu perjanjian, yaitu dengan syarat-syarat sebagai berikut pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kedua kecakapan untuk membuat perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Sedangkan Pasal 1338 KUHPdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik

Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan untuk kesejahteraan anggota koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Kewajiban anggota koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan antara lain mematuhi AD, ART serta keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota, menandatangani perjanjian kebutuhan sehingga anggota benar-benar sebagai pasar tetap dan potensial bagi koperasi, menjadi pelanggan tetap, memodali Koperasi, mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan, menjaga kerahasiaan perusahaan dan organisasi Koperasi kepada pihak luar dan menanggung kerugian yang diderita koperasi sebatas modal yang disetor.

Transaksi pinjam meminjam uang di koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan, anggota koperasi dengan jaminan harta benda yang dimilikinya, dapat dengan mudah memperoleh dana dari koperasi. Namun, dana yang di peroleh tersebut hanya mengatasi masalah sementara waktu, karena dengan meminjam, kebanyakan anggota koperasi justru terjat pada kesulitan yang lebih besar. Suku

bunga yang tinggi mencapai 2 sampai 8 persen sebulan, tergantung dari lamanya pinjaman itu dipergunakan.

Berdasarkan data dari koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan jumlah pe anggota koperasi pada tahun 2015 dan 2016, yang mengalami terlambat sampai 3 bulan sebanyak 51 orang, tidak bayar sama sekali 31 orang dan kredit macet sebanyak 24 orang. Berdasarkan hal di atas penulis mengambil judul penelitian tentang : "Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Antara Anggota Dengan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari". Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari serta Kendala-kendala apa saja yang terjadi pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari dan upaya penyelesaiannya?

B. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan mempelajari peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian melihat bagaimana pelaksanaan pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari.

Penelitian yuridis empiris, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul

sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociologi of law*).

1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari tahun 2017 yang berjumlah 136 orang.

Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari semua unit yang ada dipopulasi, sehingga semua unit mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Pengambilan Sampel ditentukan dari jumlah anggota koperasi yang bermasalah, yakni yang mengalami tunggak lebih dari 3 bulan sebanyak 51 orang, tidak bayar sama sekali sebanyak 31 dan yang mengalami kredit macet sebanyak 24 orang. Tiap kelompok masalah di ambil 10%..

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Wawancara adalah percakapan antara periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang sesuatu objek. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam hal ini penulis memberikan sejumlah pertanyaan anggota koperasi dan pengurus koperasi tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara anggota dengan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan pada penempatan data kedalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan di beri kesimpulan. Ada dua bentuk kesimpulan yang di pergunakan dalam

analisis data ini, yaitu kesimpulan yang bersifat induktif, yang mana penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum (Generalisasi), dan kesimpulan yang bersifat deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Konkritisasi).

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian ini oleh para ahli dianggap tidak lengkap karena tidak jelas dimana setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah, "perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdara. Pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian,

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Ketentuan Pasal 1754 KUHPdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

3. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diberikan sebagai berikut: Menurut UU No.25 tahun 1992 tentang Koperasi yang disusun oleh Tim Pustaka Yustisia dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perkoperasian" sebagai berikut: "Koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

4. Jenis-jenis koperasi

Maksud didirikannya koperasi ialah untuk memperbaiki kehidupannya. Berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itulah yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam. Berbagai macam koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Oleh karena banyak macamnya kebutuhan dan usaha untuk memperbaiki kehidupan itu, maka lahirlah pula berjenis-jenis koperasi. Secara garis besar jenis koperasi tersebut dapat dibagi menjadi 5 golongan yaitu: (1).Koperasi Konsumsi, (2).Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam), (3).Koperasi Produksi, (4).Koperasi Jasa, (5).Koperasi Serba Usaha.

5. Permodalan Koperasi

Meskipun koperasi bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka didalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi, pengaruh modal dan

penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan.

Koperasi sebagai badan usaha memerlukan struktur modal yang digunakan dalam membiayai operasional usahanya untuk kesejahteraan para anggotanya. Struktur modal (*Capital Structure*) adalah merupakan peimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.

Tujuan manajemen struktur modal adalah menciptakan suatu bauran sumber dana permanen sedemikian rupa agar mampu memaksimalkan harga saham dan agar tujuan manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan tercapai.

Dengan demikian struktur modal pada koperasi sangat diperlukan guna membiayai kegiatan operasional perusahaan yang berasal dari utang jangka panjang dan utang jangka pendek juga modal sendiri yang membiayainya agar keberlanjutan usaha koperasi dapat berkembang. Untuk memperoleh sisa hasil usaha yang optimal bagi kesejahteraan para anggotanya.

6. Jenis- jenis Modal Koperasi

Sebagai perkumpulan usaha yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis (perekonomian) koperasi memerlukan modal, jadi modal itu tetap vital. Namun demikian modal tidak boleh diberi arti lebih penting daripada orang-orang yang menjadi anggota koperasi.

Menurut UU No.25 tahun 1992 yang disusun oleh Tim Pustaka Yustisia dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perkoperasian" bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan.

Penjelasan sumber permodalan koperasi yaitu modal sendiri yang berasal dari: Simpanan pokok, Simpanan wajib, Simpanan Sukarela, Dana cadangan, Hibah. Penjelasan sumber permodalan koperasi yaitu modal

pinjaman berasal dari: Anggota, Koperasi lain/atau anggotanya, Bank dan lembaga keuangan lainnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Desa Panerokan pada umumnya adalah bersifat tertulis berupa perjanjian baku yang klausul-klausul perjanjiannya ditentukan sepihak oleh Koperasi Simpan Pinjam Desa Panerokan kemudian ditawarkan oleh pemohon, yang mana ketika ada kesepakatan berupa tandatangan dari pemohon kredit maka pada saat itu juga terjadi transaksi pinjam meminjam uang antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian tertulis tersebut akan ada beberapa kesepakatan termasuk di dalamnya mengenai akibat akibat yang akan di tanggung oleh pihak nasabah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Adapun isi perjanjian pinjam meminjam uang ini memuat tentang :1).Identitas pemohon kredit, 2).Besarnya pinjaman, 3).Waktu Peminjaman, 4).Anggunan atau jaminan (jikadiperlukan), 5).Akibat-akibat yang akan di tanggung oleh pihak nasabah apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan olehnasabah.

Tata cara permohonan pinjaman adalah merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemohon pinjaman, petugas dan pejabat pinjaman serta pihak terkait lainnya beserta kelengkapan administrasi/formulir-formulir yang diperlukan dalam proses permohonan pinjaman hingga kepada saat pencairan pinjaman. Permohonan Pinjaman terdiriatas: 1).Permohonan layanan pinjaman oleh peminjam baru (pinjamanbaru) 2).Permohonan layanan pinjaman oleh peminjam lama (pinjaman ulangan/tambahan).

Adapun Prosedur Umum peminjaman di koperasi simpan pinjamdi Koperasi Simpan Pinjam Desa Panerokan adalah sebagai berikut:

1).Calon Peminjam mengisi Formulir Pemohonan dan Analisa Pinjaman dan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan, seperti: a.Fotokopi Tanda Pengenal Diri dan Pasangan (suami dan istri) yang masih berlaku, b.Fotokopi KartuKeluarga, c.Bukti Kepemilikan Harta Jaminan, jika diperlukan. 2).Calon Peminjam memiliki simpanan pokok dan wajib di koperasi simpan pinjam Desa Panerokan, bagi pemohon yang merupakan anggota koperasi simpan pinjam desa Panerokan dan bagi calon anggota, diwajibkan memelihara simpanan calon anggota selama masa pinjaman. 3).Calon Peminjam memberikan informasi yang diperlukan kepada petugas pinjaman yang ditunjuk oleh koperasi simpan pinjam desa Panerokan (baik melalui wawancara maupun dalam kunjunganlapangan); 4).Calon Peminjam membayar biaya administrasi 1,5% dan provisi 0,5% pada saat pencairan pembiayaan dari pinjaman yang dicairkan dan biaya-biaya langsung lainjika ada (seperti biaya materai, biaya notaris atau biaya pengikatan jaminan); 5).Pengurusan administrasi permohonan pinjaman tidak dapat diwakilkan oleh calon peminjam kepada pihak lain; 6).Mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh koperasi simpan pinjam desa Panerokan.

Kendala-Kendala Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari Dan Cara Mengatasinya

Kendala yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan yang dipengaruhi oleh faktor internal.Didalam perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakatibersama. Kendala yang sering terjadi adalah salah satu pihak tidak memenuhi apa yang dijanjikan maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Keterlambatan dalam membayar angsuran pinjaman hampir terjadi pada semua anggota yang meminjam. Para peminjam sadar bahwa mereka mempunyai tanggungan dan melaksanakannya, namun hampir setiap bulan mengalami keterlambatan.

Apabila dalam suatu perjanjian telah ditentukan objek dari perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objeknya tidak diserahkan, sedangkan waktunya telah tiba untuk diserahkan. Dalam hal ini ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji.

**Alasan Tunggakan Pembayaran Angsuran pinjaman di
Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Panerokan**

No	Nama	Alasan
1	Esmed DA	Mengalami kerugian usaha
2	Sumarlin	Harga jual hasil usaha menurun
3	Wira Kusuma	Ada keperluan mendesak
4	Jumikan	Untuk biaya sekolah anak
5	Solik	Membayar angsuran yang lain
6	Marmun	Ada anggota keluarga yang sakit
7	Danun	Hasil pertanian yang turun
8	Ansor	Membeli keperluan rumah tangga
9	Jarot	Pemeliharaan kebun
10	Sapuan	Untuk pesta perkawinan anak

Sumber : data Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Panerokan

Berdasarkan tabel di atas bahwa beberapa alasan atau kendala dalam membayar angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan bermacam-macam, seperti alasan mengalami kerugian usaha, untuk biaya sekolah anak, harga jual hasil usaha yang sedang turun dan lain-lain.

Sebagian peminjam yang bermasalah bekerja sebagai petani, yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, sehingga para peminjam kesulitan membayar angsuran pinjaman di koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan.

Para peminjam yang menunggak mengatakan tetap akan melakukan kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan tetapi telambat, dalam hal ini yang perlu diperhatikan, akibat dari keterlambatan itu apakah merugikan salah satu pihak. Misalnya akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan adalah :

- 1) Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan akan mengambil langkah-langkah yang antara lain:
 - a. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.
 - b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan akan memberikan surat

peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.

- c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sitajaminan.
- d. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25%

- 1) Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan tidak dikenakan denda.
- 2) Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Jadi

hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar. Selain itu hambatan yang dihadapi Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, akan tetapi wanprestasi yang terjadi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Desa Panerokandalam pelaksanaan tidak sesuai dengan bagaimana mestinya, dan tidak berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan karena banyak peminjam yang wanprestasi.
- 2) Kendala-kendala pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam pada koperasi simpan pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan Kabupaten Batanghari antara lain karena peminjam mengalami kerugian usaha, harga jual hasil usaha sedang turun, ada keperluan mendesak, untuk biaya sekolah anak, membayar angsuran yang lain, hasil pertanian yang turun, membeli keperluan rumah tangga, pemeliharaan kebun serta dan untuk pesta perkawinan anak, dengan kata lain mayoritas kendala pada

perekonomian warga yg menurut stidak sesuai dengan harapan saat meminjam pada koperasi Manugal jaya tersebut

2. Saran

Hendaknya pihak Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Jaya Desa Panerokan dalam memberi pinjaman harus disiplin dan memberi sanksi terhadap yang menungga apa lagi yang tidk membayar sama sekali, seharusnya pihak koperasi juga memberi bimbingan bagaimana cara membangun usaha dan memberi materi agar perkebunan warga bisa maju dan tidak mengalami kerugian.

Bibiliografi

- Asyhadie, Zaeni, 2007. *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agus Sartono, 2008, *“Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)”*, Jakarta Bumi Aksara
- Agnes Sawir, 2011, *Kebijakan Pendanaan dan Rekstrukturisasi Perusahaan*, Bandung PT. Rosda Karya
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan dan Praktik)* Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 2010, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- G.Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Manulang, H Sendjun, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cet Ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV.Mandar Maju.

Revrison dBaswir, 2000, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE - Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Prodjodikoro, Wirjono, 1998, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung

Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada.

Siwijatmo, JB. Djarot, 1992, *Manajemen Koperasi*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1978. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale, Bandung

Undang –Undang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi